



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferly Aditiya Pratama als Agut Bin Herizon
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong No. 05 Rt. 002 Rw. 004  
Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ferly Aditiya Pratama als Agut Bin Herizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa Ferly Aditiya Pratama als Agut Bin Herizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024

Terdakwa Ferly Aditiya Pratama als Agut Bin Herizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa Ferly Aditiya Pratama als Agut Bin Herizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Terdakwa Ferly Aditiya Pratama als Agut Bin Herizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Bahwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh saudara **MARSHAL FRANSURDHI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA ALS AGUT BIN HERIZON** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Ketiga penuntut umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA ALS AGUT BIN HERIZON** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,11 Gram;
  - 1 (satu) Buah pirek kaca diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,25 Gram;
  - Seperangkat Alat Hisap Sabu/Bong;
  - 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Silver.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERLY **ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** pada hari Jumat tanggal 15 Desember sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu Gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I”**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang kerumah sdr FERY (DPO) di daerah Karang Raja kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tidak lama kemudian sdr FERY (DPO) pergi keluar untuk menemui temannya, setelah itu datang sdr JEJE (DPO) dan teman laki-laki sdr. JEJE (DPO) yang tidak di ketahui namanya mengajak Terdakwa untuk patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab “aku dak katek duit aku cuma ado duit Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)” kemudian sdr JEJE (DPO) berkata “ jadilah nambai duit akuni, aku ado duit Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi pas kito benjo narkotika jenis sabu paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)”, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr JEJE (DPO), kemudian sdr JEJE (DPO) menyuruh teman laki laki sdra JEJE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian sdr JEJE (DPO) memberikan uang kepada teman laki laki sdr JEJE (DPO) tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu teman sdra JEJE (DPO) berangkat membeli narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, teman sdra JEJE (DPO) datang dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan di kasihkan kepada sdra JEJE (DPO), setelah itu Terdakwa ,sdra JEJE (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO) berangkat kerumah sdra JEJE (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang terletak di di Jalan Sepatu Gang Aris Rt.004 Rw.006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah itu sdra FERY (DPO) juga datang ke rumah sdra JEJE (DPO), kemudian sdra JEJE (DPO), FERY (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO), masuk kedalam rumah sdra JEJE (DPO), karena pintu tidak ditutup Tersdakwa bisa melihat dari depan pintu, kemudian sdra JEJE (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan merangkai alat/bong dan memasukan sebagian narkoba yang berada di dalam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan setelah itu sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di atas lantai di dekat mereka berada, setelah itu sdra JEJE (DPO), FERY (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, kemudian sdra JEJE (DPO) menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah "PAYO MASOKLAH KERUMAH GEK DI JINGOK WONG", setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah sdra JEJE (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu disebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut saksi HERRU YODADDA BIN HASBI DAUT, saksi M.SALEH AL SYARIEF,S.H. dan saksi MUHAMMAD APRENDY ZIKRULLAH BIN ABDUL KADIR masing masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) satu buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) Unit hp nokia warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didekat terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT Bin HERIZON berada, Selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm



barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 3633/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,037 gram milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** Selanjutnya disebut **BB 1**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,030 gram**.
  - Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,003 gram milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON**, Selanjutnya disebut **BB 2**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek
  - Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON**. Selanjutnya disebut **BB 3**, pada table pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**





ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** pada hari Jumat tanggal 15 Desember sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu Gang Arus RT 004 RW 006 Keluarahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.300 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu disebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut saksi HERRU YODADDA BIN HASBI DAUT, saksi M.SALEH AL SYARIEF,S.H. dan saksi MUHAMMAD APRENDY ZIKRULLAH BIN ABDUL KADIR masing masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) satu buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) Unit hp nokia warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didekat terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT Bin HERIZON berada, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 3633/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,037 gram milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** Selanjutnya disebut **BB 1**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,030 gram**.
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,003 gram milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON**, Selanjutnya disebut **BB 2**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek
- Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON**. Selanjutnya disebut **BB 3**, pada table pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm



yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri”**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumah sdr FERY (DPO) di daerah Karang Raja kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, teman sdra JEJE (DPO) datang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan di kasihkan kepada sdra JEJE (DPO), setelah itu Terdakwa ,sdra JEJE (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO) berangkat kerumah sdra JEJE (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang terletak di di Jalan Sepatu Gang Aris Rt.004 Rw.006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah itu sdra FERY (DPO) juga datang ke rumah sdra JEJE (DPO), kemudian sdra JEJE (DPO), FERY (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO), masuk kedalam rumah sdra JEJE (DPO), karena pintu tidak ditutup Terdakwa bisa melihat dari depan pintu, kemudian sdra JEJE (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan merangkai alat/bong dan memasukan sebagian narkotika yang berada di dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan setelah itu sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di atas lantai di dekat mereka berada, setelah itu sdra JEJE (DPO), FERY (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, kemudian sdra JEJE (DPO) menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah”PAYO MASOKLAH KERUMAH GEK DI JINGOK WONG”, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah sdra JEJE (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu disebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut saksi HERRU YODADDA BIN HASBI DAUT, saksi M.SALEH AL SYARIEF,S.H. dan saksi MUHAMMAD APRENDY ZIKRULLAH BIN ABDUL KADIR masing masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) satu buah pirek kaca





yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) Unit hp nokia warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didekat Terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT Bin HERIZON berada, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih.

- Bahwa Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **menyalahgunakan Narkoba Golongan I**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 3633/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,037 gram milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** Selanjutnya disebut **BB 1**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,030 gram**.
  - Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,003 gram milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON**, Selanjutnya disebut **BB 2**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba** dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek
  - Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON**. Selanjutnya disebut **BB 3**, pada table pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba** dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan.



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127  
Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU YODADA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu Gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.300 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu disebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut saksi HERRU YODADDA BIN HASBI DAUT, saksi M. SALEH AL SYARIEF, S.H. dan saksi MUHAMMAD APRENDY ZIKRULLAH BIN ABDUL KADIR masing masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dimana saat itu Terdakwa bersama satu orang temannya yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang memegang alat hisap sabu berhasil diamankan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) satu buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) Unit hp nokia warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didekat terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT Bin HERIZON berada, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih..
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut didapat dari saudara Jeje (DPO) dimana saat itu terdakwa dan saudara Jeje sepakat untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Jeje dan sisanya menggunakan uang saudara Jeje;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan atau memiliki sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi M. SALEH AL SYAREIF, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu Gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu disebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut saksi HERRU YODADDA BIN HASBI DAUT, saksi M. SALEH AL SYARIEF, S.H. dan saksi MUHAMMAD APRENDY ZIKRULLAH BIN ABDUL KADIR masing masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dimana saat itu Terdakwa bersama satu orang temannya yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang memegang alat hisap sabu berhasil diamankan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) satu buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) Unit hp nokia warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didekat terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT Bin HERIZON berada, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih..
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, mengatakan bahwa narkoba tersebut didapat dari saudara Jeje (DPO) dimana saat itu terdakwa dan saudara Jeje sepakat untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Jeje dan sisanya menggunakan uang saudara Jeje;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik keluarga saudara Jeje. Namun sudah lama tidak ditinggali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.30 wib, bertempat Jalan Veteran II Sungai Rt.06 Rw.01 Kelurahan Pasar Prabumulih, Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa datang kerumah saudara FERY (DPO) di daerah Karang Raja kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tidak lama kemudian saudara FERY (DPO) pergi keluar untuk menemui temannya, setelah itu datang saudara JEJE (DPO) dan teman laki-laki saudara. JEJE (DPO) yang tidak di ketahui namanya mengajak Terdakwa untuk patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "aku dak katek duit aku cuma ado duit Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)" kemudian saudara JEJE (DPO) berkata " jadilah nambai duit akuni, aku ado duit Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi pas kito benjo narkoba jenis sabu paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara JEJE (DPO), kemudian saudara JEJE (DPO) menyuruh teman laki laki saudara JEJE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian saudara JEJE (DPO) memberikan uang kepada teman laki laki saudara JEJE (DPO) tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu teman saudara JEJE (DPO) berangkat membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib, teman saudaraa JEJE (DPO) datang dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan di kasihkan kepada saudaraa JEJE (DPO), setelah itu Terdakwa, saudaraa JEJE (DPO) dan teman saudaraa JEJE (DPO) berangkat kerumah saudara JEJE (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di di Jalan Sepatu Gang Aris Rt.004 Rw.006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah itu saudara FERY (DPO) juga datang ke rumah saudaraa JEJE (DPO), kemudian saudaraa JEJE (DPO), FERY (DPO) dan teman saudaraa JEJE (DPO), masuk kedalam rumah saudaraa JEJE (DPO), karena pintu tidak ditutup Terdakwa bisa melihat dari depan pintu, kemudian saudaraa JEJE (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan merangkai alat/bong dan memasukan sebagian narkoba yang berada di dalam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan setelah itu sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di atas lantai di dekat mereka berada, setelah itu saudaraa JEJE (DPO), FERY (DPO) dan teman saudara JEJE (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, kemudian saudaraa JEJE (DPO) menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah"PAYO MASOKLAH KERUMAH GEK DI JINGOK WONG", setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saudaraa JEJE (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan saudara Jeje, saudara Fery dan teman saudara Jeje keluar dari rumah tersebut dan tidak berapa lama datang polisi masuk dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) satu buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) Unit hp nokia warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didekat terdakwa berada, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih
- Bahwa Sabu tersebut terdakwa dapat dari saudari JEJE, dan Sabu tersebut digunakan bersama dengan saudara Jeje, saudara Fery dan teman saudara Jeje yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu bersama saudara Jeje dan saudara Fery.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat hisap bong dan sabu diletakan di pirek kaca lalu dibakar dan asap yang dihasilkan lalu terdakwa hisap.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Jeje sudah lama karena masih ada hubungan keluarga.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,11 Gram;
2. 1 (satu) Buah pirek kaca diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,25 Gram;
3. Seperangkat Alat Hisap Sabu/Bong;
4. 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib di rumah sdr FERY (DPO) di daerah Karang Raja kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, teman sdra JEJE (DPO) datang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan selanjutnya diberikan kepada sdra JEJE (DPO), setelah itu Terdakwa ,sdra JEJE (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO) berangkat kerumah sdra JEJE (DPO) yang terletak di di Jalan Sepatu Gang Aris Rt.004 Rw.006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya JEJE (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan merangkai alat/bong dan memasukan sebagian narkotika yang berada di dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan setelah itu sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di atas lantai di dekat mereka berada, setelah itu sdra JEJE (DPO), FERY (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, kemudian sdra JEJE (DPO) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu disebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu gang Aris RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut saksi HERRU YODADDA BIN HASBI DAUT, saksi M. SALEH AL SYARIEF, S.H. dan saksi MUHAMMAD APRENDY ZIKRULLAH BIN ABDUL KADIR masing masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) satu buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) Unit hp nokia warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didekat Terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON berada, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **menyalahgunakan Narkotika Golongan I**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 3633/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,037 gram milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON** Selanjutnya disebut **BB 1**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,030 gram**.
  - Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,003 gram milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON**, Selanjutnya disebut **BB 2**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek
  - Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa **FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON**. Selanjutnya disebut **BB 3**, pada table pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm



habis digunakan pada pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “penyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri”;

#### **Ad. 1 Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu **terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA AIS AGUT BIN HERIZON** yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua selanjutnya;

#### **Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan



atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib di rumah sdr FERY (DPO) di daerah Karang Raja kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, teman sdra JEJE (DPO) datang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya diberikan kepada sdra JEJE (DPO), setelah itu Terdakwa, sdra JEJE (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO) berangkat kerumah sdra JEJE (DPO) yang terletak di di Jalan Sepatu Gang Aris Rt.004 Rw.006 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bahwa selanjutnya JEJE (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan merangkai alat/bong dan memasukan sebagian narkoba yang berada di dalam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan setelah itu sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di letakkan di atas lantai di dekat mereka berada, setelah itu sdra JEJE (DPO), FERY (DPO) dan teman sdra JEJE (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, kemudian sdra JEJE (DPO) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan alat hisap bong yang telah disediakan saudara JEJE (DPO) selanjutnya sabu diletakkan di pirek kaca lalu dibakar dan asap yang dihasilkan lalu terdakwa hisap.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih saksi HERRU YODADDA BIN HASBI DAUT, saksi M. SALEH AL SYARIEF, S.H. dan saksi MUHAMMAD APRENDY ZIKRULLAH BIN ABDUL KADIR masing masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) satu buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) Unit hp nokia warna silver, semua barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didekat Terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT Bin HERIZON berada, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 3633/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram milik Terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON Selanjutnya disebut BB 1, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,030 gram.
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram milik Terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON, Selanjutnya disebut BB 2, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek
- Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa FERLY ADITIYA PRATAMA Als AGUT BIN HERIZON. Selanjutnya disebut BB 3, pada table pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan relatif kecil yaitu dibawah satu gram, dan sesuai fakta bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm





melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan alternatif selainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,11 Gram;
- 1 (satu) Buah pirek kaca diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,25 Gram;
- Seperangkat Alat Hisap Sabu/Bong;
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ferly Aditiya Pratama als Agut Bin Herizon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana didalam Dakwaan ketiga alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,11 Gram;
  - 1 (satu) Buah pirek kaca diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,25 Gram;
  - Seperangkat Alat Hisap Sabu/Bong;
  - 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Silver.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H, M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sausan Yodiniya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

ttd

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera,

ttd

Helni Aryadi, S.H, M.H.